

Nama : Ana Barlian

Nim : 2110105001

Prodi :D3 kebidanan (semester 1)

Mata kuliah: Etikolegal

Soal essay:

1. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Profesi Bidan?
2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?
3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Jawaban:

1. Standar Pelayanan Kebidanan adalah pedoman yang diikuti oleh bidan dalam melakukan pelayanan kebidanan.

Standar profesi Bidan terdiri atas:

Standar kompetensi; dan kode etik profesi.

- Mengesahkan standar kompetensi Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- Kode etik profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b ditetapkan oleh organisasi profesi. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 944); MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROFESI BIDAN.

2. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang Standar Kode Etik Bidan ?

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK KESEHATAN NO 369/MENKES/SK/11/2007
Kode etik bidan merupakan standard perilaku seorang bidan dalam melaksanakan profesinya.

Kode etik bidan Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional Ikatan Bidan Indonesia X tahun 1988, sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IBI tahun 1991 sebagai pedoman dalam berperilaku. Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah tujuan dan bab. Secara umum, Kode Etik tersebut berisi 7 Bab. Ketujuh bab tersebut dapat dibedakan atas tujuh bagian yaitu:

1. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat (6 butir)
2. Kewajiban bidan terhadap tugasnya (3 butir)
3. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya (2 butir)
4. Kewajiban bidan terhadap profesinya (3 butir)
5. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri (2 butir)
6. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa bangsa, dan tanah air (2 butir)
7. Penutup (1 butir)

A. Isi kode etik kebidanan indonesia Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat

- 1) Setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdianya
- 2) Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan
- 3) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga dan masyarakat
- 4) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien
- 5) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya

B. Kewajiban bidan terhadap tugasnya

- 1) Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga dan masyarakat

- 2) Setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan termasuk mengadakan konsultasi dan atau rujukan
- 3) Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien

C. Kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga Kesehatan lainnya

- 1) Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi
- 2) Setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati baik terhadap sejawatnya maupun tenaga Kesehatan lainnya

D. Kewajiban bidan terhadap profesinya

- 1) Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat
- 2) Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya

E. Kewajiban bidan terhadap diri sendiri

- 1) Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik
- 2) Setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknolog
- 3) Setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri

F. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa dan tanah air

- 1) Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang Kesehatan, khususnya dalam pelayanan Kesehatan reproduksi, Keluarga berencana dan Kesehatan keluarga
- 2) Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan Kesehatan terutama pelayanan

3. Jelaskan dan sebutkan Peraturan tentang tugas dan wewenang Bidan ?

Tugas Bidan dalam memberikan pelayanan kepada pasien memiliki beberapa tugas, diantaranya adalah memberikan pelayanan kepada ibu dan anak, kesehatan reproduksi perempuan, keluarga berencana, memberikan saran dan anjuran saat pemeriksaan serta memberikan solusi terbaik kepada pasien.

Hal ini sesuai dengan UU 4 2009 Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 46

1. Dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi :

- a. pelayanan kesehatan ibu;
- b. pelayanan kesehatan anak;
- c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan/atau
- e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu,

2. Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri.

3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel